

Jenis Artikel: Artikel Penelitian

Financial Technology Peer to Peer dan Kredit Perbankan: Kompetisi atau Kolaborasi?

Nicklaus Stanley dan Cliff Kohardinata*



Afiliasi:

Program Studi Akuntansi, Fakultas
Bisnis dan Manajemen, Universitas
Ciputra Surabaya, Jawa Timur,
Indonesia

*KORRESPONDENSI:

ckohardinata@ciputra.ac.id

DOI: 10.18196/rabin.v9i1.23918

SITASI:

Stanley, N., & Kohardinata,
C. (2025). *Financial
Technology Peer to Peer
dan Kredit Perbankan:
Kompetisi atau Kolaborasi?*
*Reviu Akuntansi dan Bisnis
Indonesia*, 9(1), 40-60.

PROSES ARTIKEL

Diterima:

06 Sep 2024

Reviu:

02 Dec 2024

Revisi:

24 Jan 2025

Diterbitkan:

25 Feb 2025



Abstrak

Latar Belakang: *Financial Technology Peer to Peer (Fintech P2P)* merupakan salah satu inovasi sektor keuangan yang berkembang pesat sehingga berpotensi untuk mengganggu industri perbankan. Industri perbankan memiliki peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui perkembangan UMKM dari segi aspek pendanaan. Namun, industri perbankan cenderung memberikan kredit kepada non-UMKM atau perusahaan-perusahaan yang sudah mapan di pasar.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *outstanding P2P* terhadap kredit perbankan UMKM dan non-UMKM di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa.

Metode Penelitian: Penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan regresi data panel dimana data sekunder yang digunakan diperoleh dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari Januari 2022 hingga Desember 2022 untuk 33 provinsi di Indonesia dengan total 396 observasi.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa *outstanding P2P* tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit perbankan non-UMKM di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa. Namun, *outstanding P2P* berpengaruh signifikan positif terhadap kredit perbankan UMKM di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Penelitian sebelumnya terkait pinjaman P2P dan kredit perbankan menunjukkan hasil yang beragam sehingga penelitian ini menggunakan jumlah *outstanding P2P* sebagai variabel independen untuk mendapatkan bukti empiris terbaru.

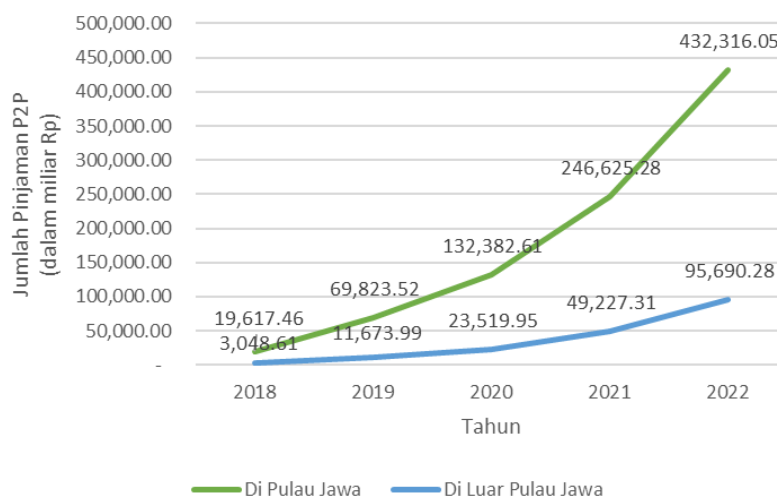
Kata kunci: *Fintech*; *Outstanding P2P*; Kredit Perbankan; UMKM; Non-UMKM

Pendahuluan

Selama beberapa tahun terakhir, sektor jasa keuangan telah berubah secara drastis karena perkembangan teknologi yang cepat yang timbul dari kemajuan telekomunikasi, teknologi informasi, dan praktik keuangan (Elsaid, 2021). Perkembangan yang muncul dari sektor jasa keuangan telah menghasilkan model bisnis baru, yaitu *financial technology (fintech)*. *Fintech* merupakan istilah yang merujuk pada inovasi keuangan yang menggabungkan layanan keuangan dengan teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat masyarakat dalam mengakses produk keuangan sehingga menimbulkan dampak yang signifikan di pasar keuangan (Adji dkk., 2023; Shahzad dkk., 2022; Shin & Choi, 2019;

Taujanskaitė & Kuizinaitė, 2022; Wang dkk., 2022). Perkembangan *fintech*, khususnya *peer-to-peer* (P2P) *lending*, di berbagai negara saat ini sangat pesat, termasuk di Indonesia (Kohardinata, Soewarno, dkk., 2020; Ragimun & Yosepha, 2018). P2P *lending* merupakan proses pinjam meminjam kredit yang dilakukan oleh peminjam (debitur) dan pemberi pinjaman (investor) dalam *platform online* tanpa membutuhkan lembaga keuangan konvensional sebagai perantara (Wei dkk., 2018). Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2018-2022, akumulasi penyaluran pinjaman P2P meningkat setiap tahunnya (Gambar 1). Meskipun akumulasi penyaluran pinjaman P2P meningkat di dalam dan di luar pulau Jawa, Gambar 1 menunjukkan bahwa akumulasi penyaluran pinjaman P2P di pulau Jawa memiliki pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan di luar pulau Jawa.

Dari tahun 2018-2022, peningkatan akumulasi penyaluran pinjaman P2P mengalami peningkatan tertinggi antara tahun 2018 dan 2019, yaitu sebesar 255,94% untuk pulau Jawa dan 282,88% untuk di luar pulau Jawa. Pertumbuhan ini terjadi karena pengguna merasa permintaan pinjaman yang diajukan ke *platform* P2P mendapatkan persetujuan lebih cepat dibandingkan dengan permintaan pinjaman yang diajukan ke bank dan juga disebabkan oleh tingginya permintaan dana oleh masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank (Pohan dkk., 2020; Safitri, 2020). Demikian pula, Ramlall (2018) dan Murinde dkk. (2022) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa *fintech* (khususnya *platform* P2P) dapat mendorong efisiensi, transparansi, dan kompetisi dalam sistem keuangan, inklusi keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, terutama di pasar negara berkembang, dengan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, dan mendorong desentralisasi serta meningkatkan intermediasi oleh entitas non-keuangan, serta melayani berbagai segmen nasabah, termasuk peminjam berpenghasilan rendah atau berisiko serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).



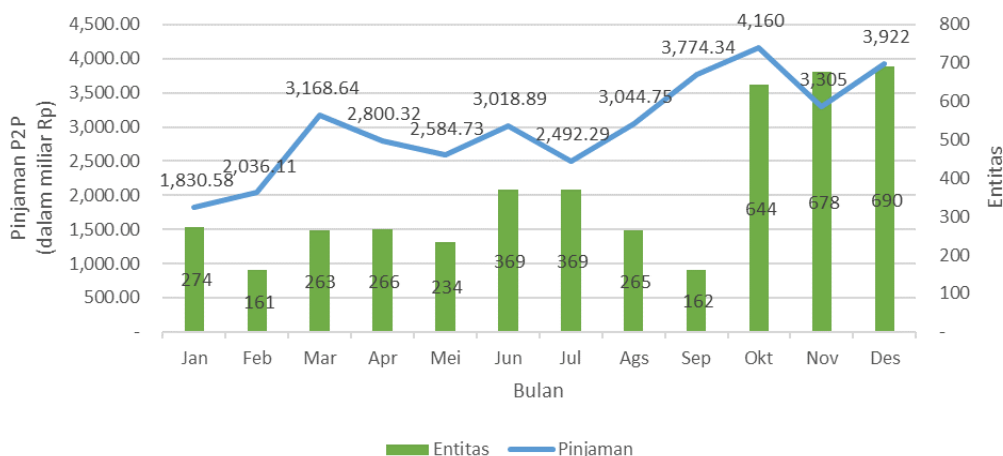
Gambar 1 Akumulasi Penyaluran Pinjaman P2P Pada Tahun 2018-2022

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Meskipun *fintech* P2P dapat memberikan manfaat bagi suatu negara, Indonesia masih menghadapi beberapa masalah terkait pinjaman P2P seperti asimetri informasi,

penentuan skor kredit peminjam, *moral hazard*, regulasi dan aturan, serta kelayakan platform pinjaman P2P (Suryono dkk., 2019).

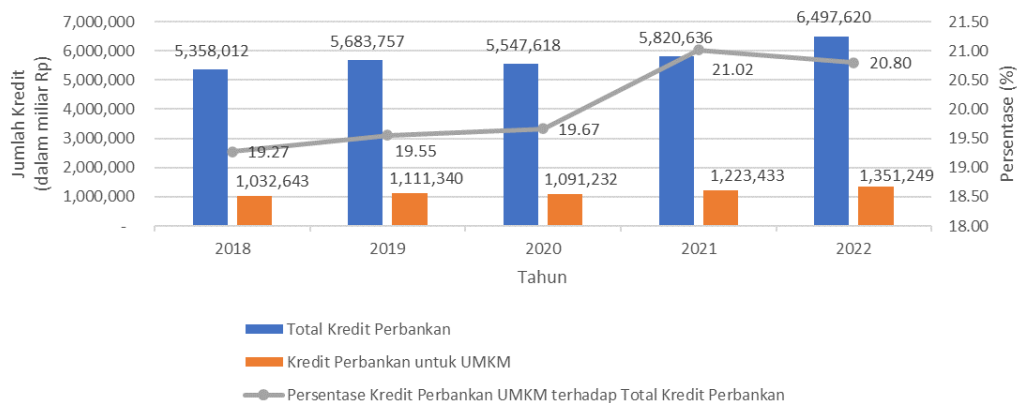
Selain pertumbuhan akumulasi penyaluran pinjaman P2P di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat adanya peningkatan jumlah pemberi pinjaman yang bekerja sama dengan rekening lembaga jasa keuangan untuk keperluan penyaluran pinjaman sepanjang tahun 2022 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Secara keseluruhan, jumlah pemberi pinjaman meningkat 151,82% dari 274 rekening di bulan Januari menjadi 690 rekening di bulan Desember. Peningkatan jumlah pemberi pinjaman yang bekerja sama dengan rekening lembaga jasa keuangan secara stabil dan konstan baru dimulai pada bulan Oktober. Dari periode Januari hingga September, jumlah pemberi pinjaman mengalami kenaikan dan penurunan dimana jumlah pemberi pinjaman terendah yang ingin bekerja sama adalah 161 rekening yang terjadi pada bulan Februari. Lebih lanjut, Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat jumlah pinjaman yang disalurkan oleh para pemberi pinjaman tersebut kepada penerima pinjaman atau peminjam. Secara keseluruhan, jumlah pinjaman yang disalurkan meningkat 114,25% dari Rp 1.830,58 miliar di bulan Januari menjadi Rp 3.922 miliar di bulan Desember. Meskipun jumlah pinjaman yang disalurkan oleh para pemberi pinjaman ini tidak menunjukkan tren yang konstan sepanjang tahun 2022, jumlah pinjaman tertinggi yang disalurkan adalah sebesar Rp 4.160 miliar pada bulan Oktober dan jumlah pinjaman terendah yang disalurkan adalah sebesar Rp 1.830,58 miliar pada bulan Januari. Peningkatan jumlah pemberi pinjaman yang bekerja sama dan berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan ini disebabkan oleh tingginya permintaan kredit dari masyarakat Indonesia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, konsumen lebih nyaman mendapatkan pinjaman dari pemberi pinjaman di *platform* P2P karena pinjaman mereka kemungkinan besar akan dikabulkan di platform ini dibandingkan dengan lembaga keuangan seperti bank.



Gambar 2 Jumlah Rekening Lembaga Jasa keuangan Pemberi Pinjaman dan Jumlah Pinjaman yang Diberikan
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Industri perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi negara melalui kemajuan masyarakat dalam aspek keuangan (Murinde dkk., 2022).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM yang dipublikasikan di situs web OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2023), pada tahun 2018, bank umum diwajibkan untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM minimal sebesar 20% (dihitung berdasarkan rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan). Hal ini dikarenakan UMKM memiliki peran penting dalam struktur perekonomian negara, seperti meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) tahun 2021 yang dipublikasikan di situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terdapat 64,2 juta pelaku usaha UMKM di Indonesia di mana kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 61,07% atau setara dengan Rp 8.573,89 triliun. Selain itu, UMKM juga mampu menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di Indonesia dan mampu mengakumulasi hingga 60,4% dari total investasi di Indonesia (Sulastri, 2022).



Gambar 3 Kredit Perbankan untuk UMKM

Sumber: Bank Indonesia (2023)

Gambar 3 menunjukkan jumlah total kredit perbankan yang disalurkan kepada UMKM. Dari tahun 2018 hingga 2022, jumlah kredit UMKM yang diterima dari bank meningkat. Namun, dari tahun 2019 hingga 2020, jumlah kredit UMKM mengalami penurunan sekitar Rp 20.108 miliar atau sebesar 1,81%. Meskipun persentase jumlah kredit UMKM yang diterima dari perbankan terus meningkat dari tahun 2018 hingga 2020, namun persentase kredit atau pembiayaan UMKM oleh perbankan tidak pernah mencapai 20% dari tahun 2018 hingga 2020 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Persentase kredit perbankan yang disalurkan kepada UMKM baru mencapai di atas 20% pada tahun 2021 yaitu sebesar 21,02%. Namun, pada tahun berikutnya, 2022, persentase kredit perbankan yang disalurkan kepada UMKM mengalami penurunan sebesar 0,22% dari 21,02% menjadi 20,80% meskipun jumlah total kredit perbankan mengalami peningkatan sebesar 11,63% dari Rp 5.820.636 miliar di tahun 2021 menjadi Rp 6.497.620 miliar di tahun 2022. Salah satu alasan utama dari situasi ini adalah karena debitur UMKM sering dianggap memiliki risiko yang relatif tinggi dan memiliki asimetri informasi karena tidak menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang standar - UMKM hanya melakukan pencatatan dan pembukuan yang sederhana (Kohardinata, Soewarno, dkk., 2020). Oleh karena itu, *platform* P2P dapat terus berkembang dan melayani sektor UMKM.

Penelitian mengenai *platform* P2P dan industri perbankan menunjukkan hasil yang beragam. Sebelum pandemi COVID-19, hasil penelitian Kohardinata, Soewarno, dkk. (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan pinjaman P2P tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit perbankan non-UMKM. Sebaliknya, hal tersebut berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan kredit perbankan UMKM. Pada tahun 2019, pertumbuhan pinjaman P2P berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan kredit BPR karena adanya kolaborasi antara Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat dan Asosiasi Fintech (Kohardinata, Suhardianto, dkk., 2020). Selama pandemi COVID-19, pinjaman P2P berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan kredit bank kecil (Afif dkk., 2021). Selain itu, hasil penelitian Kohardinata dkk. (2024b) menunjukkan bahwa pinjaman P2P berpengaruh signifikan positif terhadap kredit perbankan UMKM secara keseluruhan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit perbankan non-UMKM secara keseluruhan setelah pandemi COVID-19. Demikian juga, hasil penelitian Stanley dkk. (2024) menunjukkan bahwa pinjaman P2P tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit perbankan di provinsi-provinsi tertinggal di Indonesia. Selain itu, Cuadros-Solas dkk. (2024) menyatakan bahwa kredit yang diberikan oleh *fintech lending* memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kekuatan dan stabilitas pasar bank. Akan tetapi, hubungan negatif antara kredit *fintech* dengan kekuatan dan stabilitas pasar bank ini kurang relevan dan berdampak di negara-negara yang memiliki kerangka hukum yang lebih kuat dan tingkat kualitas kelembagaan yang lebih baik (Cuadros-Solas dkk., 2024).

Baik bank maupun platform P2P memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara. Selain itu, selama beberapa tahun terakhir, *platform* P2P (salah satu produk keuangan *fintech* yang sedang berkembang pesat dan banyak diminati) telah mendisrupsi sektor perbankan. Karena terdapat berbagai macam hasil penelitian mengenai hubungan antara *platform* P2P dengan industri perbankan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pinjaman P2P terhadap pinjaman kredit yang disalurkan oleh perbankan di Indonesia, dari sudut pandang yang berbeda dengan menggunakan pengukuran *outstanding* P2P. Penelitian ini akan dipisahkan berdasarkan klasifikasi usaha, yaitu UMKM dan non-UMKM pada 2 wilayah yang berbeda yaitu di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa. Model penelitian dibagi menjadi di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa karena pulau Jawa cenderung mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dibandingkan di luar pulau Jawa (Kohardinata dkk., 2024b).

Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis

Pinjaman P2P & *Outstanding* P2P

Peer-to-peer lending atau yang lebih populer dengan sebutan P2P *lending* adalah proses pinjam meminjam uang (kredit) yang dilakukan oleh peminjam (debitur) dan pemberi pinjaman (investor) dalam sebuah *platform* daring (*online*) tanpa adanya perantara keuangan (Wei dkk., 2018). Bagi peminjam, *platform* P2P menjadi alternatif bagi mereka untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional. Di sisi lain, bagi pemberi pinjaman, *platform* P2P dianggap sebagai model

investasi di mana risiko terdiri dari risiko investasi dan skor kredit peminjam (Yunus, 2019). Karena perantara keuangan seperti bank tradisional tidak diperlukan dalam *platform* P2P, pinjaman P2P berfungsi sebagai pendanaan langsung (Song dkk., 2018).

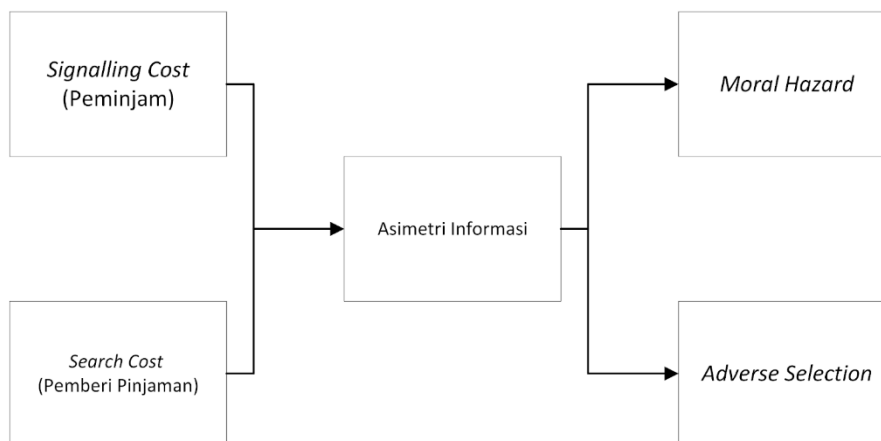
Menurut Yang dkk. (2020), ada beberapa pedoman yang biasanya diikuti oleh peminjam dan pemberi pinjaman dalam *platform* P2P, yaitu: 1) Peminjam dan pemberi pinjaman harus mendaftarkan diri mereka pada *platform* P2P. Peminjam diharuskan untuk memberikan dokumen untuk pengecekan kredit, seperti identitas pribadi, sertifikat pendapatan dan pekerjaan serta laporan kredit; 2) Setelah peminjam mendaftarkan diri, *platform* P2P akan memeriksa apakah peminjam telah memenuhi standar yang disyaratkan dan sah untuk mendapatkan pinjaman; 3) Jika peminjam memenuhi kriteria dan persyaratan yang memenuhi syarat untuk meminjam, aplikasi pinjaman kredit akan diajukan; 4) Sebelum memberikan pinjaman kepada peminjam, pemberi pinjaman atau investor dapat memeriksa skor kredit peminjam yang disediakan oleh *platform* P2P dan mereka diizinkan untuk memberikan pinjaman jika skor kredit peminjam telah diverifikasi oleh pemberi pinjaman; 5) Jika peminjam menerima kredit dari pemberi pinjaman, peminjam harus melunasi jumlah pinjaman pokok beserta biaya bunga kredit, yang merupakan persyaratan dalam kontrak yang dibuat antara kedua belah pihak - peminjam dan pemberi pinjaman.

Menurut Kepala Departemen Literasi, Inklusi, dan Komunikasi Keuangan OJK, *outstanding* P2P adalah nilai pokok pinjaman dari masyarakat yang masih beredar melalui *platform* P2P (Aprilia, 2023a). Dengan kata lain, *outstanding* P2P adalah pinjaman yang belum dilunasi oleh peminjam. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan, *outstanding* P2P sebesar Rp 51,46 triliun pada Mei 2023 atau meningkat 28,11% dari tahun sebelumnya (Aprilia, 2023b). Dari jumlah Rp 51,46 triliun tersebut, 38,39% dibiayai kepada UMKM dimana UMKM perorangan mendapatkan Rp 15,63 triliun dan UMKM badan usaha mendapatkan Rp 4,13 triliun. Hasil penelitian Rosavina dkk. (2019) mengatakan bahwa proses pinjaman, suku bunga, biaya pinjaman, jumlah pinjaman, dan fleksibilitas pinjaman mempengaruhi UMKM dalam memperoleh kredit dari *platform* P2P.

Asimetri Informasi dalam *Platform* P2P dan Perbankan

Dalam proses pinjaman P2P, pihak yang biasanya memiliki lebih banyak informasi adalah peminjam sehingga hanya sedikit pemberi pinjaman atau investor yang memilih untuk memberikan pinjaman melalui *platform* P2P. Dalam sebuah lembaga keuangan seperti bank komersial, mereka memiliki akses terhadap informasi peminjam dan instrumen untuk menilai risiko debitur sehingga mampu memitigasi asimetri informasi dan mengurangi risiko (Xu dkk., 2015). Sistem perbankan tradisional dapat melakukan hal ini karena risiko gagal bayar dari peminjam kredit bergantung pada rekening dan laporan keuangan peminjam (Yan dkk., 2015). Namun, pada *platform* P2P, asimetri informasi antara peminjam dan pemberi pinjaman cenderung lebih tinggi karena *platform* P2P tidak memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman bahwa peminjam akan melunasi pinjaman mereka tepat waktu (Xu dkk., 2015). Oleh karena itu, pemberi pinjaman harus mempertimbangkan beberapa hal mengenai peminjam (seperti skor kredit dan rasio utang terhadap pendapatan) sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman

(Greiner & Wang, 2007). Gambar 4 menunjukkan kemungkinan biaya (*costs*) yang ditanggung oleh pemberi pinjaman dan peminjam dalam *platform* P2P sebelum mereka membuat kontrak. Dari sisi pemberi pinjaman, pemberi pinjaman akan berusaha untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang peminjam untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Di sisi lain, dari sudut pandang peminjam, peminjam akan meminimalisir informasi yang diberikan kepada pemberi pinjaman karena jika informasi tersebut diungkapkan oleh peminjam, pemberi pinjaman akan mengalami perubahan perilaku dan cara pandang. Tindakan yang saling bertentangan ini menimbulkan asimetri informasi dimana salah satu pihak (pemberi pinjaman) berusaha untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya sedangkan pihak lain (peminjam) tidak bersedia mengungkapkan informasi sebanyak-banyaknya. Karena adanya asimetri informasi antara pemberi pinjaman dan peminjam, maka ada dua konsekuensi yang mungkin terjadi: *moral hazard* dan *adverse selection*. *Moral hazard* terjadi karena pemberi pinjaman memiliki informasi dan pengawasan yang kurang terhadap peminjam, sedangkan *adverse selection* terjadi karena pemberi pinjaman dihadapkan pada probabilitas untuk tidak dapat membedakan berbagai jenis peminjam di *platform* P2P ketika memutuskan untuk mengalokasikan kreditnya (Adachi dkk., 2023).



Gambar 4 Informasi Asimetri dalam *Platform* P2P

Sumber: Yan dkk. (2015)

Investasi dalam *platform* P2P dapat dilihat sama seperti jenis investasi keuangan lainnya seperti obligasi dan saham yang menghadapi banyak risiko seperti risiko gagal bayar, risiko regulasi, dan risiko likuiditas. Namun, risiko utama dan paling umum dalam *platform* P2P adalah risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar pada *platform* P2P adalah risiko di mana peminjam tidak dapat membayar kembali pinjaman yang mereka pinjam dari pemberi pinjaman (Wei dkk., 2020). Karena pengguna platform P2P ini adalah konsumen dengan risiko kredit yang tinggi, tidak diragukan lagi bahwa risiko gagal bayar akan menjadi masalah yang paling banyak dihadapi oleh para investor. Selain risiko gagal bayar, investor juga harus mempertimbangkan risiko regulasi. Risiko regulasi adalah risiko yang terkait dengan perubahan peraturan dan undang-undang pemerintah yang akan mempengaruhi industri keuangan secara signifikan (Wei dkk., 2020). Salah satu perubahan peraturan pemerintah dan undang-undang terbaru untuk *fintech* di Indonesia adalah penerapan

pajak pada Mei 2022. Pada tanggal 1 Mei 2022, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengenakan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pada *platform* P2P di Indonesia. Hasil penelitian dari Stanley & Kohardinata (2023) menunjukkan bahwa meskipun pajak diterapkan pada *platform* P2P, hal tersebut memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap jumlah penerima pinjaman dan jumlah pinjaman yang disalurkan oleh pemberi pinjaman. Demikian pula, Talahaturusun & Kohardinata (2024) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan pajak memiliki hubungan positif yang signifikan dengan jumlah pemberi pinjaman. Dengan kata lain, meskipun pengguna *platform* P2P dikenakan pajak, terdapat peningkatan jumlah pemberi pinjaman selama tahun penerapan pajak. Meskipun pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengenakan pajak pada *platform* P2P dan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja *platform* P2P di tahun 2022, baik pemberi pinjaman maupun investor *platform* P2P harus tetap waspada dan berhati-hati terhadap perubahan peraturan dan undang-undang yang tiba-tiba karena perubahan ini dapat mengakibatkan risiko regulasi yang tidak dapat diprediksi dan berada di luar kendali mereka. Berdasarkan konsep asimetri informasi dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis untuk pulau Jawa adalah sebagai berikut:

H₁: Outstanding P2P berpengaruh signifikan positif terhadap kredit perbankan UMKM di pulau Jawa.

H₂: Outstanding P2P berpengaruh signifikan positif terhadap kredit perbankan non-UMKM di pulau Jawa.

Hukum Metcalfe

Hukum Metcalfe adalah dasar teori yang digunakan untuk menjelaskan nilai sebuah jaringan yang menyatakan bahwa nilai intrinsik sebuah jaringan adalah kuadrat dari jumlah *node* (pengguna jaringan) (Bakhtiar dkk., 2023). Dengan kata lain, nilai dari sebuah jaringan bervariasi dalam korelasi langsung dengan jumlah pengguna jaringan. Dengan demikian, ketika pengguna jaringan tertentu meningkat, nilai jaringan akan tumbuh secara eksponensial. Sebagai contoh, jika sebuah jaringan memiliki 2 pengguna, maka nilai intrinsiknya adalah 4. Namun, jika 2 pengguna baru bergabung dengan jaringan yang sama, nilai intrinsiknya akan berubah menjadi 16. Meskipun jumlah pengguna hanya bertambah 2 orang, nilai intrinsik jaringan tersebut meningkat 300%. Berdasarkan penelitian Zhang dkk. (2015) dengan menggunakan data dari *Tencent* dan *Facebook*, mereka menemukan bahwa hukum Metcalfe sesuai dengan data yang mereka peroleh. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alabi (2020) juga menunjukkan bahwa data yang didapatkan dari *blockchain* digital publik sesuai dan cocok dengan hukum Metcalfe.

Menurut hukum Metcalfe, dalam konteks pasar keuangan yang terbuka, nilai jaringan *fintech* P2P akan meningkat secara eksponensial seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna (Gao dkk., 2018). Oleh karena itu, pinjaman P2P, terutama untuk P2P yang beredar (*outstanding*), seharusnya memiliki korelasi positif dengan kredit bank UMKM. Hal ini dikarenakan *platform* P2P menawarkan solusi pembiayaan alternatif yang dapat

menghubungkan pengusaha UMKM secara langsung dengan pemberi pinjaman atau investor dalam jumlah yang lebih besar. Semakin banyak pengusaha UMKM yang bergabung dengan *platform* P2P, maka semakin banyak pula pemberi pinjaman yang tertarik untuk bergabung. Di sisi lain, non-UMKM, seperti perusahaan besar, biasanya memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan kredit bank tradisional karena mereka memiliki agunan dan stabilitas keuangan yang membuat mereka tidak terlalu bergantung pada *platform* P2P. Berdasarkan konsep hukum Metcalfe dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis untuk di luar pulau Jawa adalah sebagai berikut:

H₃: Outstanding P2P berpengaruh signifikan positif terhadap kredit perbankan UMKM di luar pulau Jawa.

H₄: Outstanding P2P berpengaruh signifikan positif terhadap kredit perbankan non-UMKM di luar pulau Jawa.

Metode Penelitian

Model Penelitian dan Pengukuran Variabel

Penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan regresi data panel untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *outstanding* P2P terhadap kredit perbankan UMKM dan non-UMKM. Jenis data yang digunakan adalah data panel yang terdiri dari 33 *cross-section* ($n = 33$) yang mengindikasikan 33 provinsi dan 12 *time-series* ($T = 12$) yang mengindikasikan 12 bulan dari Januari hingga Desember.

Populasi dari penelitian terdiri dari seluruh 34 provinsi di Indonesia. Metode pengumpulan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria setiap provinsi memiliki data *outstanding* P2P, kredit perbankan, kantor cabang bank, dan dana pihak ketiga yang lengkap. Namun karena provinsi Kalimantan Utara memiliki data yang tidak lengkap untuk *outstanding* P2P, maka sampel akhir terdiri dari 33 provinsi dengan total 396 observasi. Penelitian dilakukan dengan memisahkan *outstanding* P2P dan kredit perbankan UMKM dan non-UMKM di pulau Jawa dan di luar Jawa. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs web Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari bulan Januari 2022 hingga bulan Desember 2022 untuk setiap provinsi yang ditunjukkan pada Tabel 1 (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Tabel 1 Provinsi Di Pulau Jawa dan Di Luar Pulau Jawa

Nama Provinsi	
Di Pulau Jawa	Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur
Di Luar Pulau Jawa	Bengkulu, Jambi, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Maluku Utara, Papua Barat

Variabel yang digunakan dalam penelitian beserta pengukurannya disajikan di Tabel 2. Model persamaan untuk pengaruh *outstanding* P2P terhadap kredit perbankan UMKM dan non-UMKM di pulau Jawa disajikan pada nomor 1 dan 2, sedangkan model persamaan untuk pengaruh *outstanding* P2P terhadap kredit perbankan UMKM dan non-UMKM di luar pulau Jawa disajikan pada nomor 3 dan 4.

$$UMKM - J_{it} = \alpha + \beta_1 OSP2P_{it} + \beta_2 KCB_{it} + \beta_3 DPK_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

$$Non\ UMKM - J_{it} = \alpha + \beta_1 OSP2P_{it} + \beta_2 KCB_{it} + \beta_3 DPK_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (2)$$

$$UMKM - L_{it} = \alpha + \beta_1 OSP2P_{it} + \beta_2 KCB_{it} + \beta_3 DPK_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3)$$

$$Non\ UMKM - L_{it} = \alpha + \beta_1 OSP2P_{it} + \beta_2 KCB_{it} + \beta_3 DPK_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (4)$$

Tabel 2 Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran
Variabel Dependen	
Kredit Perbankan UMKM Jawa (UMKM-J)	Jumlah kredit perbankan UMKM yang disalurkan kepada UMKM di setiap provinsi di pulau Jawa
Kredit Perbankan Non-UMKM Jawa (Non-UMKM-LJ)	Jumlah kredit perbankan non-UMKM yang disalurkan kepada non-UMKM di setiap provinsi di pulau Jawa
Kredit Perbankan UMKM Luar Jawa (UMKM-J)	Jumlah kredit perbankan UMKM yang disalurkan kepada UMKM di setiap provinsi di luar pulau Jawa
Kredit Perbankan Non-UMKM Luar Jawa (Non-UMKM-LJ)	Jumlah kredit perbankan non-UMKM yang disalurkan kepada non-UMKM di setiap provinsi di luar pulau Jawa
Variabel Independen	
<i>Outstanding</i> P2P (OSP2P)	Jumlah <i>outstanding</i> pinjaman P2P yang disalurkan kepada penerima pinjaman di setiap provinsi
Variabel Kontrol	
Kantor Cabang Bank (KCB)	Jumlah kantor cabang bank di setiap provinsi
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Jumlah penghimpunan dana pihak ketiga bank umum di setiap provinsi

Pemilihan Model Estimasi Terbaik

Pemilihan model terbaik untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu: *pooled least squares* (PLS), *fixed effect* (FE), dan *random effect* (RE). Model pendekatan *pooled least squares* (PLS) mengabaikan *cross-section* dan *time-series* dari data dan mengasumsikan bahwa data memiliki koefisien regresi yang sama (Gujarati & Porter, 2008). Model pendekatan *fixed effect* (FE) memungkinkan adanya heterogenitas antar subjek dengan mempertimbangkan setiap entitas memiliki nilai intersepnya sendiri (Gujarati & Porter, 2008). Model *fixed effect* (FE) disebut “*fixed*” karena meskipun setiap subjek memiliki nilai intersep yang berbeda, namun intersep untuk setiap subjek tidak berubah dari waktu ke waktu (Arellano, 2003). Berbeda dengan model pendekatan *fixed effect* (FE), model pendekatan *random effect* (RE) memiliki nilai intersep yang merupakan nilai rata-rata dari semua intersep (*cross-section*) dan komponen error yang merepresentasikan deviasi dari setiap individu dari nilai rata-rata tersebut (Arellano, 2003).

Pemilihan model terbaik untuk penelitian ini dapat dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow digunakan untuk menentukan model pendekatan antara *pooled least squares* (PLS) atau model *fixed effect* (FE), sedangkan uji Hausman digunakan untuk menentukan model estimasi antara model *fixed effect* (FE) atau model *random effect* (RE).

Asumsi Klasik Regresi Data Panel

Uji asumsi klasik untuk regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji heteroskedastisitas menggunakan *modified Wald test* dan terdapat gejala heteroskedastisitas jika nilai $\text{Prob} > \chi^2$ kurang dari 0,05 (Das, 2019). Uji multikolinearitas menggunakan *variance inflation factor* (VIF) dimana terdapat indikasi adanya gejala multikolinearitas apabila nilai rata-rata VIF lebih dari 10 (Das, 2019). Uji asumsi klasik terakhir yang digunakan adalah uji autokorelasi yang menggunakan *Wooldridge test* dan terdapat indikasi autokorelasi apabila nilai $\text{Prob} > F$ kurang dari 0.05. Karena pendekatan regresi data panel menghasilkan *best linear unbiased estimator* (BLUE) dari koefisien, maka dengan jumlah observasi yang cukup besar (lebih dari 100) dapat memastikan bahwa koefisien terdistribusi normal (Daniels & Minot, 2019) sehingga uji normalitas tidak diperlukan (Bailey, 2019; Cleff, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif pada Tabel 3 memiliki periode waktu yang sama, yaitu 12 bulan dari Januari 2022 hingga Desember 2022 ($T = 12$). Tabel 3 menunjukkan hasil statistik deskriptif untuk data yang dikumpulkan di pulau Jawa dengan jumlah observasi sebanyak 72 observasi ($N = 72$) dari 6 provinsi ($n = 6$). Kredit perbankan UMKM memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 124.272,5 miliar dengan nilai standar deviasi sebesar Rp 64.918,18 miliar, sedangkan kredit perbankan non-UMKM memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 629.666,8 miliar dengan nilai standar deviasi sebesar Rp 985.093,4 miliar. *Outstanding P2P* memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 5.755,288 miliar dengan nilai standar deviasi sebesar Rp 4.038,963 miliar. Untuk variabel kontrol, jumlah bank memiliki nilai rata-rata sebesar 291,5556 dengan nilai standar deviasi 154,3896 dan DPK memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 998.838,3 miliar dengan nilai standar deviasi Rp 1.365.607 miliar.

Tabel 3 Hasil Statistik Deskriptif untuk Model Pulau Jawa

Variabel		Mean	Std Dev.	Mean	Max
Kredit Perbankan UMKM (UMKM - J)	Overall	124.272,5	64.918,18	20.204,55	199.242,6
	Between		70.453,06	21.263,34	190.886,6
	Within		4.444,055	111.245,4	133.987,4
Kredit Perbankan Non-UMKM (Non UMKM - LJ)	Overall	629.666,8	985.093,4	22.385,26	2.985.258
	Between		1.069.634	23.071,25	2.799.478
	Within		59.583,46	382.161,4	815.446,9
Outstanding P2P (OSP2P)	Overall	5.755,288	4.038,963	346,2838	13.235,22
	Between		4.263,419	548,8778	10.964,07
	Within		976,0088	2.628,611	8.026,441
Kantor Cabang Bank (KCB)	Overall	291.5556	154,3896	59	462
	Between		167,8861	60,66667	456,4167
	Within		4,148929	276,3889	297,3889
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Overall	998.838,3	1.365.607	74.491.19	4.373.923
	Between		1.483.752	76.291.3	3.991.774
	Within		66.665,47	848.356,1	1.380.987

Tabel 4 menunjukkan hasil statistik deskriptif untuk data yang dikumpulkan di luar Jawa dengan 324 observasi (N = 324) dari 27 provinsi (n = 27). Kredit perbankan UMKM memiliki nilai rata-rata Rp 20.110,22 miliar dengan nilai standar deviasi Rp 15.331,09 miliar, sedangkan kredit perbankan non-UMKM memiliki nilai rata-rata Rp 33.401,03 miliar dengan nilai standar deviasi Rp 31.392,41 miliar. *Outstanding P2P* memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 320,8478 miliar dengan nilai standar deviasi sebesar Rp 281,2522 miliar. Untuk variabel kontrol, jumlah bank memiliki nilai rata-rata sebesar 65,83642 dengan nilai standar deviasi sebesar 39,25555 dan DPK memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 60.385,07 miliar dengan nilai standar deviasi sebesar Rp 59.920,26 miliar.

Tabel 4 Hasil Statistik Deskriptif untuk Model Di Luar Pulau Jawa

Variabel		Mean	Std. Dev.	Mean	Max
Kredit Perbankan UMKM (UMKM - J)	Overall	20.110,22	15.331,09	3.534,724	70.370,48
	Between		15.573,2	3.707,717	66.771,6
	Within		881,6167	16.353,06	23.709,11
Kredit Perbankan Non-UMKM (Non UMKM - LJ)	Overall	33.401,03	31.392,41	2.617,356	164.735,8
	Between		31.910,14	2.789,123	156.252,3
	Within		1.379,719	27.214,95	41.884,59
Outstanding P2P (OSP2P)	Overall	320,8478	281,2522	21,24957	1.346,468
	Between		276,6927	31,06575	1.078,028
	Within		71,77228	14,44281	589,2874
Kantor Cabang Bank (KCB)	Overall	65,83642	39,25555	16	203
	Between		39,92106	16,33333	200,3333
	Within		1,257485	59,08642	69,50309
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Overall	60.385,07	59.920,26	5.703,828	307.461,8
	Between		60.863,81	6.013,999	299.852
	Within		3.491,419	44.181,91	80.824,81

Model Estimasi Terbaik

Tabel 5 Hasil Penentuan Model Terbaik

Uji Penentuan Model	Pulau Jawa		Di Luar Pulau Jawa	
	Kredit Perbankan UMKM	Kredit Perbankan Non-UMKM	Kredit Perbankan UMKM	Kredit Perbankan Non-UMKM
Uji Chow	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Uji Hausman	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Hasil	FE	FE	FE	FE

FE = *fixed effect*

Pada Tabel 5 uji chow dan uji Hausman yang digunakan untuk variabel kredit perbankan UMKM dan non-UMKM di pulau Jawa dan luar pulau Jawa menunjukkan nilai yang signifikan ($< 0,05$). Oleh karena itu, model estimasi terbaik yang digunakan untuk kredit perbankan UMKM dan non-UMKM, baik untuk pulau Jawa dan di luar pulau Jawa, adalah model *fixed effect* (FE).

Uji Asumsi Klasik

Tabel 6 Hasil Uji Asumsi Klasik untuk Model Pulau Jawa dan Di Luar Pulau Jawa

Keterangan	Pulau Jawa		Di Luar Pulau Jawa	
	Kredit Perbankan UMKM	Kredit Perbankan Non-UMKM	Kredit Perbankan UMKM	Kredit Perbankan Non-UMKM
Uji Multikolinearitas (<i>Mean VIF</i>)	5,86	5,86	11,42	11,42
Uji Heteroskedastisitas (<i>Modified Wald Test</i>)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Uji Autokorelasi (<i>Wooldridge Test</i>)	0,1921	0,0001	0,0222	0,0001

Tabel 6 menunjukkan hasil uji asumsi klasik untuk model pulau Jawa dan di luar pulau Jawa. Untuk model pulau Jawa tidak terdapat gejala multikolinearitas untuk kredit perbankan UMKM dan kredit perbankan non-UMKM karena nilai *mean VIF* di bawah 10 yaitu sebesar 5,86. Namun terdapat gejala heteroskedastisitas untuk kredit perbankan UMKM dan kredit perbankan non-UMKM karena nilai $\text{Prob} > \chi^2$ yang di bawah 0,05 (0,0000). Untuk uji autokorelasi, hasil dari $\text{Prob} > F$ menunjukkan bahwa kredit perbankan UMKM tidak memiliki gejala autokorelasi karena nilai di atas 0,05 yaitu sebesar 0,1921, sedangkan kredit perbankan UMKM memiliki gejala autokorelasi dengan nilai sebesar 0,0001. Masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi yang muncul di model pulau Jawa dapat diselesaikan dengan menggunakan *robust standard errors* (Hoechle, 2007).

Untuk model di luar pulau Jawa, hasil menunjukkan bahwa kredit perbankan UMKM dan kredit perbankan non-UMKM terdapat gejala multikolinearitas karena memiliki nilai

mean VIF di atas 10 yaitu sebesar 11,42. Meskipun demikian, gejala yang muncul bukanlah multikolinearitas sempurna, sehingga tidak mempengaruhi hasil penelitian (Kohardinata dkk., 2024a). Selain itu, uji heteroskedastisitas dan autokorelasi menunjukkan bahwa kredit perbankan UMKM memiliki gejala heteroskedastisitas dan autokorelasi karena masing-masing memiliki nilai $\text{Prob} > \chi^2$ sebesar 0,0000 dan nilai $\text{Prob} > F$ sebesar 0,0222. Demikian juga untuk kredit perbankan yang menunjukkan nilai $\text{Prob} > \chi^2$ sebesar 0,0000 untuk uji heteroskedastisitas dan nilai $\text{Prob} > F$ sebesar 0,0001 untuk uji autokorelasi. Masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi yang muncul di luar pulau Jawa juga dapat diselesaikan dengan menggunakan *robust standard errors* (Hoechle, 2007).

Uji Hipotesis

Tabel 7 Hasil Pengujian Hipotesis untuk Model Pulau Jawa

Keterangan	Kredit Perbankan UMKM (a)	Kredit Perbankan Non-UMKM (b)
<i>Outstanding</i> P2P	2,943 (0,034)	26,435 (0,253)
Kantor Cabang Bank	-290,421 (0,138)	4161,367 (0,206)
Dana Pihak Ketiga	-0,012 (0,024)	0,585 (0,001)
Konstan	204432,5 (0,010)	-1319926 (0,190)
Prob > F	0,008	0,000
<i>Adj. R-squared</i>	0,581	0,749

Tabel 7 kolom a menunjukkan hasil pengujian pengaruh *outstanding* P2P terhadap kredit perbankan UMKM di pulau Jawa dengan menggunakan model *fixed effect* (FE). Hasil pengujian menunjukkan bahwa *outstanding* P2P berpengaruh signifikan positif terhadap kredit perbankan UMKM dengan koefisien sebesar 2,943515 yang berarti H_1 diterima. Untuk variabel kontrol, jumlah kantor cabang bank tidak berpengaruh signifikan dengan koefisien sebesar -290,4206. Di sisi lain, dana pihak ketiga memiliki pengaruh signifikan negatif dengan koefisien sebesar -0,0124415. Uji F menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,0080 sehingga model dapat menggambarkan dampak dari *outstanding* P2P yang diuji. Nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,5810 yang berarti model mampu menjelaskan kredit UMKM perbankan di pulau Jawa sebesar 58,10%.

Tabel 7 kolom b menunjukkan hasil pengujian pengaruh *outstanding* P2P terhadap kredit perbankan non-UMKM di pulau Jawa dengan menggunakan model *fixed effect*. Hasil menunjukkan bahwa *outstanding* P2P tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit perbankan non-UMKM dengan koefisien sebesar 26,43474 yang berarti H_2 ditolak. Untuk variabel kontrol, jumlah kantor cabang bank tidak berpengaruh signifikan dengan koefisien sebesar 4161,367. Di sisi lain, dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan dengan koefisien sebesar 0,5848628. Uji F menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,0000 sehingga model dapat menggambarkan dampak *outstanding* P2P yang diuji. Nilai *adjusted*

R-squared sebesar 0,7495 yang berarti model mampu menjelaskan kredit perbankan non-UMKM di pulau Jawa sebesar 74,95%.

Tabel 8 Hasil Pengujian Hipotesis untuk Model Di Luar Pulau Jawa

Deskripsi	Kredit Perbankan UMKM (a)	Kredit Perbankan Non-UMKM (b)
<i>Outstanding</i> P2P	9,548969 (0,000)	3,252569 (0,348)
Kantor Cabang Bank	-48,67786 (0,426)	-140,6605 (0,100)
Dana Pihak Ketiga	0,0016573 (0,926)	0,0580057 (0,050)
Konstan	20151,16 (0,000)	38115,36 (0,000)
Prob > F	0,0000	0,0009
<i>Adj. R-squared</i>	0,6830	0,1401

Tabel 8 kolom a menunjukkan hasil pengujian pengaruh *outstanding* P2P terhadap kredit perbankan UMKM di luar pulau Jawa dengan menggunakan model *fixed effect*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *outstanding* P2P berpengaruh signifikan positif terhadap kredit perbankan UMKM dengan koefisien sebesar 9,548969 yang berarti H_3 diterima. Untuk variabel kontrol, jumlah kantor cabang bank dan dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan, masing-masing dengan koefisien sebesar -48.67786 dan 0,0016573. Uji F menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,0000 sehingga model dapat menggambarkan dampak dari *outstanding* P2P yang diuji. Nilai *adjusted R-squared* sebesar 0.6830 yang berarti model mampu menjelaskan kredit UMKM perbankan di luar pulau Jawa sebesar 68.30%.

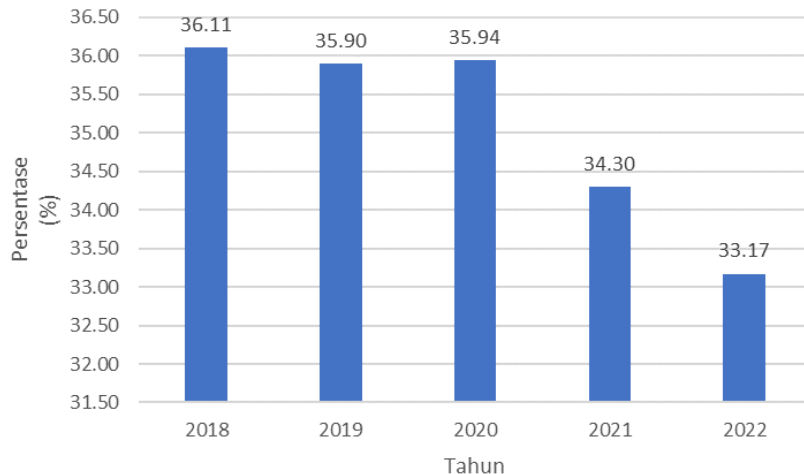
Tabel 8 kolom b menunjukkan hasil pengujian pengaruh *outstanding* P2P terhadap kredit perbankan non-UMKM di luar pulau Jawa dengan menggunakan model *fixed effect*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *outstanding* P2P tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit perbankan non-UMKM dengan koefisien sebesar 3,252569 yang berarti H_4 ditolak. Untuk variabel kontrol, jumlah kantor cabang bank dan dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan, masing-masing dengan koefisien sebesar -140,6605 dan 0,0580057. Uji F menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,0009 sehingga model dapat menggambarkan dampak dari *outstanding* P2P yang diuji. Nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,1401 yang berarti model mampu menjelaskan kredit perbankan non-UMKM di luar pulau Jawa sebesar 14,01%.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, *outstanding* P2P tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit perbankan non-UMKM baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa. Namun, *outstanding* P2P berpengaruh signifikan positif terhadap kredit perbankan UMKM di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022. Gambar 5 menunjukkan bahwa kredit perbankan terhadap PDB atas dasar harga berlaku terus

mengalami penurunan setiap tahunnya, di mana pada tahun 2022, kredit ini hanya akan mencapai 33.17%. Berbeda dengan sektor perbankan, *platform* P2P melayani daerah-daerah yang tidak terlayani oleh perbankan (Kohardinata dkk., 2020). Oleh karena itu, hasil penelitian yang diperoleh sangat relevan karena menunjukkan bahwa *outstanding* P2P (baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa) hanya berpengaruh signifikan positif terhadap kredit perbankan UMKM. Selain itu, *outstanding* P2P tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit perbankan non-UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa *outstanding* P2P yang masih beredar berasal dari pengusaha UMKM. Dalam konteks China, Gao dkk. (2018) juga mengatakan bahwa mayoritas peminjam P2P di China adalah usaha kecil dan pengusaha karena sulitnya mereka mendapatkan pinjaman dari bank.

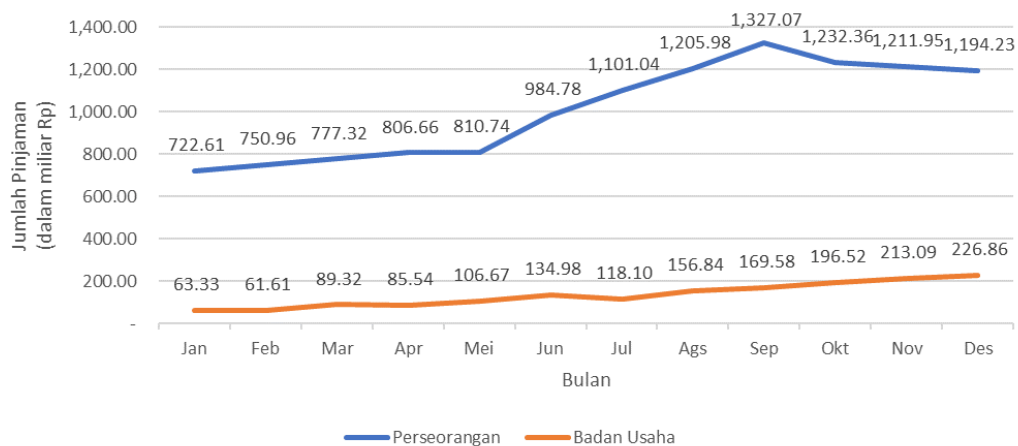
Selanjutnya, Gambar 3 menunjukkan bahwa sektor perbankan tidak menargetkan pengusaha UMKM sebagai pasar utama mereka. Persentase tertinggi untuk kredit UMKM terhadap total kredit perbankan hanya sebesar 21,02%. Meskipun angka ini mencapai target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang tertulis dalam Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, jumlah kredit yang disalurkan kepada UMKM masih kecil dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan oleh perbankan. Persentase kredit yang disalurkan kepada UMKM mengalami penurunan sebesar 0,22% atau sebesar Rp 127.816 miliar dari tahun 2021 ke tahun 2022 meskipun total kredit mengalami peningkatan sebesar Rp 676.984 miliar.



Gambar 5 Kredit Perbankan terhadap PDB Harga Berlaku
Sumber: Bank Indonesia (2023)

Selain itu, hal ini juga didukung oleh fakta bahwa asimetri informasi di *platform* P2P lebih tinggi dibandingkan dengan bank tradisional. Konsumen dari *platform* P2P cenderung adalah peminjam dengan risiko kredit yang lebih tinggi. Bank tidak menargetkan peminjam dengan risiko kredit yang tinggi ini karena adanya kemungkinan peminjam tersebut tidak mampu membayar kembali pinjaman yang mereka pinjam. Gambar 6 di bawah ini menunjukkan jumlah pinjaman macet lebih dari 90 hari/3 bulan di *platform* P2P di Indonesia dari Januari 2022 hingga Desember 2022. Grafik tersebut dibagi menjadi 2

komponen: pinjaman bermasalah yang disebabkan oleh peminjam perorangan dan badan usaha. Jumlah total pinjaman bermasalah pada tahun 2022 sebagian besar berasal dari peminjam perorangan dibandingkan badan usaha yang ditunjukkan oleh jumlah pinjaman bermasalah yang lebih tinggi yang berasal dari peminjam perorangan. Peningkatan paling signifikan dari peminjam perorangan terjadi pada periode Mei 2022 hingga September 2022 dimana jumlahnya meningkat dari Rp 810,74 miliar menjadi Rp 1.327,07 miliar atau sebesar 63,69%. Meskipun jumlah kredit bermasalah mengalami penurunan dari September 2022 ke Desember 2022 dari Rp 1.327,07 miliar menjadi Rp 1.194,23 miliar atau sebesar 11,12%, namun jumlah kredit bermasalah di akhir tahun 2022 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kredit bermasalah di awal tahun 2022. Secara keseluruhan, jumlah kredit bermasalah dari debitur perorangan meningkat 65,27% dari Rp 722,61 miliar di bulan Januari menjadi Rp 1.194,23 miliar di bulan Desember. Demikian juga dengan jumlah kredit bermasalah dari badan usaha yang juga meningkat dari Rp 63,33 miliar di awal tahun 2022 menjadi Rp 226,86 miliar di akhir tahun 2022 atau sebesar 258,22%. Meskipun secara numerik jumlah kredit bermasalah dari peminjam perorangan lebih besar dibandingkan dengan badan usaha, namun secara keseluruhan jumlah kredit bermasalah yang berasal dari badan usaha memiliki pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah kredit bermasalah yang berasal dari peminjam perorangan. Selain itu, berdasarkan grafik jumlah kredit bermasalah untuk badan usaha, jumlah ini mulai mengalami peningkatan sejak bulan April 2022 hingga Juni 2022 dan Juli 2022 hingga Desember 2022. Berdasarkan informasi dari grafik di bawah ini, dapat dilihat dengan jelas bahwa *platform* P2P memiliki risiko gagal bayar yang tinggi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada artikel ini baik dari peminjam perorangan maupun badan usaha. Karena risiko gagal bayar yang tinggi, bank lebih memilih untuk menyalurkan kredit kepada debitur non-UMKM atau individu yang memiliki risiko kredit yang lebih rendah karena mereka lebih mungkin untuk membayar kembali pinjaman yang mereka pinjam dari bank.



Gambar 6 Pinjaman Macet >90 hari (2022)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Hukum Metcalfe yang menyatakan bahwa nilai intrinsik dari sebuah jaringan (*platform* P2P) berkorelasi langsung dengan jumlah

pengguna. Dengan kata lain, semakin banyak pengguna yang dimiliki oleh sebuah platform P2P, maka semakin tinggi pula nilai intrinsik dari *platform* P2P tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *outstanding* P2P berpengaruh signifikan terhadap kredit perbankan UMKM, yang berarti mayoritas pengguna *platform* P2P adalah pengusaha UMKM yang belum melunasi pinjamannya. *Platform* P2P memiliki nilai intrinsik yang tinggi bagi pengusaha UMKM karena mereka merasa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pinjaman dari *platform* P2P dibandingkan dengan bank.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *outstanding* P2P terhadap kredit perbankan UMKM dan non-UMKM di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa selama tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *outstanding* P2P tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit perbankan non-UMKM, baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa. Namun, *outstanding* P2P berpengaruh signifikan positif terhadap kredit perbankan UMKM di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi industri perbankan untuk mendorong inovasi dalam kualitas produk dan layanan keuangannya sehingga dapat juga melayani daerah-daerah yang kurang berkembang. *Fintech* P2P sebagai salah satu inovasi keuangan yang sedang berkembang harus didukung oleh pemerintah Indonesia karena *platform* ini sangat membantu pembiayaan UMKM untuk mendapatkan pinjaman dan kredit. Pemerintah Indonesia juga sebaiknya meningkatkan persentase minimum kredit perbankan yang disalurkan kepada UMKM mengingat UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara karena kredit perbankan yang disalurkan kepada UMKM menurun pada tahun 2022. Namun, pemerintah Indonesia juga harus berhati-hati agar kebijakan dan regulasi yang dibuat untuk *fintech* P2P tidak akan merugikan atau bersaing dengan industri perbankan.

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk menggunakan kredit perbankan UMKM dan non-UMKM dari perbankan konvensional dan syariah sebagai objek penelitian karena kedua jenis perbankan ini memiliki peraturan perundang-undangan yang berbeda dengan perbankan umum. Peneliti juga menyarankan untuk meneliti dampak *fintech* P2P terhadap kredit perbankan UMKM dan non-UMKM di negara yang berbeda karena setiap negara memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Adachi, D., Nakata, H., Sawada, Y., & Sekiguchi, K. (2023). Adverse Selection and Moral Hazard in Corporate Insurance Markets: Evidence from the 2011 Thailand Floods. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 205, 376–386. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.11.027>

- Adji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrobi, A. N. L., & Noerlina. (2023). Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 5(1), 47–58. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8675>
- Afif, M. R., Tamara, D., Irwanuddin, Y., & Pramunaryo, H. (2021). P2P Lending: Complement of Substitute to Small Bank. *Syntax Idea*, 3(11), 2447. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i11.1570>
- Alabi, K. (2020). A 2020 Perspective on “Digital Blockchain Networks Appear to be Following Metcalfe’s Law.” *Electronic Commerce Research and Applications*, 40. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2020.100939>
- Aprilia, Z. (2023a). *Kredit Pinjol Tembus Rp 51 Triliun, Ini Kondisi Terkini*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230708190544-17-452504/kredit-pinjol-tembus-rp-51-triliun-ini-kondisi-terkini>
- Aprilia, Z. (2023b). *Pinjol Makin Populer, Bisa Salip Bisnis Bank?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230707104050-17-452201/pinjol-makin-populer-bisa-salip-bisnis-bank>
- Arellano, M. (2003). *Panel Data Econometrics (Advanced Texts in Econometrics General Editors)*. Oxford University Press.
- Bailey, M. A. (2019). *Real Econometrics: The Right Tools to Answer Important Questions*. Oxford University Press.
- Bakhtiar, T., Luo, X., & Adelopo, I. (2023). Network Effects and Store-of-value Features in the Cryptocurrency Market. *Technology in Society*, 74. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102320>
- Bank Indonesia. (2023). *Statistik Sistem Keuangan Indonesia*. <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/sski/default.aspx>
- Cleff, T. (2019). *Applied Statistics and Multivariate Data Analysis for Business and Economics: A Modern Approach Using SPSS, Stata, and Excel*. Springer International Publishing.
- Cuadros-Solas, P. J., Cubillas, E., Salvador, C., & Suárez, N. (2024). Digital Disruptors at the Gate. Does FinTech Lending Affect Bank Market Power and Stability? *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 92, 1–27. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2024.101964>
- Daniels, L., & Minot, N. (2019). *An Introduction to Statistics and Data Analysis Using Stata: From Research Design to Final Report*. SAGE Publications.
- Das, P. (2019). *Econometrics in Theory and Practice: Analysis of Cross Section, Time Series and Panel Data with Stata 15.1*. Springer International Publishing.
- Elsaid, H. M. (2021). A Review of Literature Directions Regarding The Impact of Fintech Firms on The Banking Industry. *Qualitative Research in Financial Markets*. <https://doi.org/10.1108/QRFM-10-2020-0197>
- Gao, Y., Yu, S.-H., & Shiue, Y. C. (2018). The Performance of the P2P Finance Industry in China. *Electronic Commerce Research and Applications*, 30, 138–148. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2018.06.002>
- Greiner, M., & Wang, H. (2007). Building Consumer-to-Consumer Trust in e-Finance Marketplaces. *Americas Conference on Information Systems (AMCIS)*. <http://aisel.aisnet.org/amcis2007/211>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2008). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill/Irwin
- Hoechle, D. (2007). Robust Standard Errors for Panel Regressions with Cross-sectional Dependence. *The Stata Journal*, 7(3), 281–312.
- Kohardinata, C., Soewarno, N., & Tjahjadi, B. (2020). Indonesian Peer-to-Peer Lending (P2P) at Entrant’s Disruptive Trajectory. *Business: Theory and Practice*, 21(1), 104–114. <https://doi.org/10.3846/btp.2020.11171>

- Kohardinata, C., Suhardianto, N., & Tjahjadi, B. (2020). Peer-to-Peer Lending Platform: From Substitution to Complementary for Rural Banks. *Business: Theory and Practice*, 21(2), 713–722. <https://doi.org/10.3846/btp.2020.12606>
- Kohardinata, C., Widianingsih, L. P., Stanley, N., Junianto, Y., Ismawati, A. F., & Sari, E. T. (2024a). Collaborative Enhancement of Non-MSME Credit and Optimization of Banking Idle Funds through P2P Platforms. *Uncertain Supply Chain Management*, 12(1), 37–44. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.10.019>
- Kohardinata, C., Widianingsih, L. P., Stanley, N., Junianto, Y., Ismawati, A. F., & Sari, E. T. (2024b). P2P Lending and Banking Credit for MSMEs and Non-MSMEs Post COVID-19 Pandemic: Does it Matter? *Canada. Decision Science Letters*, 13, 225–236. <https://doi.org/10.5267/dsl.2023.9.004>
- Murinde, V., Rizopoulos, E., & Zachariadis, M. (2022). The Impact of the FinTech Revolution on the Future of Banking: Opportunities and Risks. *International Review of Financial Analysis*, 81. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102103>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Fintech Lending Periode Desember 2022*. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2022.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Surat Edaran Bank Indonesia perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/SEBI-perihal-Pemberian-Kredit-atau-Pembiayaan-oleh-Bank-Umum-dan-Bantuan-Teknis-dalam-Rangka-Pengembangan-UMKM.aspx>
- Pohan, N. W. A., Budi, I., & Suryono, R. R. (2020). Borrower Sentiment on P2P Lending in Indonesia Based on Google Playstore Reviews. *Advances in Intelligent Systems Research*, 172, 17–23.
- Ragimun, & Yosepha, S. Y. (2018). The Role of Fintech Encourages the Export of Small Medium Enterprises in Indonesia. *Journal of Social and Development Sciences*, 9(3), 66–77. <https://doi.org/10.22610/jsds.v9i3.2478>
- Ramlall, I. (2018). FinTech and the Financial Stability Board. *Understanding Financial Stability (The Theory and Practice of Financial Stability)*, 1, 71–85.
- Rosavina, M., Rahadi, R. A., Kitri, M. L., Nuraeni, S., & Mayangsari, L. (2019). P2P Lending Adoption by SMEs in Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 11(2), 260–279. <https://doi.org/10.1108/QRFM-09-2018-0103>
- Safitri, T. A. (2020). The Development of Fintech in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 436, 666–670.
- Shahzad, A., Zahrullail, N., Akbar, A., Mohelska, H., & Hussain, A. (2022). COVID-19's Impact on Fintech Adoption: Behavioral Intention to Use the Financial Portal. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(10). <https://doi.org/10.3390/jrfm15100428>
- Shin, Y. J., & Choi, Y. (2019). Feasibility of the Fintech Industry as an Innovation Platform for Sustainable Economic Growth in Korea. *Sustainability (Switzerland)*, 11(19). <https://doi.org/10.3390/su11195351>
- Song, P., Chen, Y., Zhou, Z., & Wu, H. (2018). Performance analysis of Peer-to-Peer online lending platforms in China. *Sustainability (Switzerland)*, 10(9). <https://doi.org/10.3390/su10092987>
- Stanley, N., Caroline Hanjaya, V., & Kohardinata, C. (2024). Platform P2P dan Perbankan: Akses Keuangan Bagi Provinsi-Provinsi Tertinggal. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1396–1404.
- Stanley, N., & Kohardinata, C. (2023). Impact of Tax Implementation on Fintech P2P Loans in Indonesia. *EconBank: Journal of Economics and Banking*, 5(2), 189–201.

- Sulastri. (2022). *Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-balikpapan/baca-artikel/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html>
- Suryono, R. R., Purwandari, B., & Budi, I. (2019). Peer to Peer (P2P) Lending Problems and Potential Solutions: A Systematic Literature Review. *Procedia Computer Science*, 161, 204–214. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.116>
- Talahaturusun, J. A., & Kohardinata, C. (2024). Impact of Tax Regulation on the Development of Financial Technology in Indonesia. *Journal of Enterprise and Development (JED)*, 6(1), 77–85.
- Taujanskaitė, K., & Kuizinaitė, J. (2022). Development of Fintech Business in Lithuania: Driving Factors and Future Scenarios. *Business, Management and Economics Engineering*, 20(1), 96–118. <https://doi.org/10.3846/bmee.2022.16738>
- Wang, D., Peng, K., Tang, K., & Wu, Y. (2022). Does Fintech Development Enhance Corporate ESG Performance? Evidence from an Emerging Market. *Sustainability (Switzerland)*, 14(24). <https://doi.org/10.3390/su142416597>
- Wei, X., Gotoh, J. Y., & Uryasev, S. (2018). Peer-to-Peer Lending: Classification in the Loan Application Process. *Risks*, 6(4). <https://doi.org/10.3390/risks6040129>
- Wei, X., Yu, B., & Liu, Y. (2020). Accessing Information Asymmetry in Peer-to-Peer Lending by Default Prediction from Investors' Perspective. *Symmetry*, 12(6), 1–19. <https://doi.org/10.3390/SYM12060935>
- Xu, J. J., Lu, E. Y., & Chau, M. (2015). The Effects of Lender-Borrower Communication on P2P Lending Outcomes Research-in-Progress. *The 6th International Conference on Information Systems (ICIS 2015)*.
- Yan, J., Yu, W., & Zhao, J. L. (2015). How Signaling and Search Costs Affect Information Asymmetry in P2P Lending: The Economics of Big Data. *Financial Innovation*, 1(19), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s40854-015-0018-1>
- Yang, X., Fan, W., & Yang, S. (2020). Identifying the Influencing Factors on Investors' Investment Behavior: An Empirical Study Focusing on the Chinese P2P Lending Market. *Sustainability (Switzerland)*, 12(13). <https://doi.org/10.3390/su12135345>
- Yunus, U. (2019). A Comparison Peer to Peer Lending Platforms in Singapore and Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1235(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1235/1/012008>
- Zhang, X. Z., Liu, J. J., & Xu, Z. W. (2015). Tencent and Facebook Data Validate Metcalfe's Law. *J. Comput. Sci. Technol.*, 30, 246–251.